



**PUTUSAN**

Nomor : 113/Pid.B/2010/Pn.SP.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I Komang Arya Darma alias Komang Tapis ;
Tempat lahir	: Pikat (Klungkung) ;
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun/9 Juni 1989 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Banjar Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2010 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 5 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan 2 Januari 2011.



Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Arya Darma als. Komang Tapis bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Komang Arya Darma als. Komang Tapis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah besi kapal bernama cincin sput dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Budi Sutanto ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Komang Arya Darma als. Komang Tapis dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I Komang Arya Darma als. Komang Tapis, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2010 sekira pukul 06. 00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2010, bertempat di lahan terbuka di tempat penyimpanan besi-besi kapal di Pantai Banjar Belatung Desa Pessinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Semarapura telah mengambil barang suatu berupa 1 (satu) buah besi bekas kapal yang disebut cincin sput seberat kurang lebih 200 Kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Sukamto atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya atau tidak diketahui identitasnya yang mana sebelumnya pernah membeli besi kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali menawarkan laki-laki tersebut untuk membeli besi bekas dan setelah sepakat Terdakwa kemudian menyuruh laki-laki tersebut untuk datang pada keesokan harinya bertemu di Pos Kamling di depan warung milik saksi I Ketut Carma di Desa Pessinggahan Klungkung ;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010 sekira pukul 06.00 wita dengan mengendarai mobil colt pick up laki-laki calon pembeli tersebut datang bersama dengan seorang laki-laki temannya menemui Terdakwa di Pos Kamling di depan warung milik saksi I Ketut Carma selanjutnya Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut menuju lahan terbuka tempat penyimpanan besi-besi kapal tepatnya di Pantai Banjar belatung Desa Pessinggahan Klungkung lalu dengan tanpa sepengetahuan/tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sukamto Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah besi kapal yang disebut cincin sput seberat kurang lebih 200 Kg dengan cara menggelindingkan besi tersebut dengan mempergunakan kedua tangannya dibantu oleh 2 (dua) laki-laki tersebut, besi cincin sput tersebut dipindahkan dengan cara digelindingkan dari tempatnya semula sejauh kurang lebih 5 (lima) meter untuk ditimbang dan pada saat akan dilakukan penimbangan diketahui oleh saksi I Ketut Carma sehingga Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi I Ketut Carma melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum selanjutnya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukamto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. I Ketut Carma;**

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010 sekitar pukul 06.00 wita, saksi dibangunkan oleh istri saksi yaitu saksi Ni Wayan Darmiasih yang mengatakan bahwa ada mobil colt pick up warna hitam akan mengangkut besi cincin sput ;
- Bahwa kemudian saksi bangun lalu mengecek ke tempat penyimpanan besi kapal dan melihat Terdakwa sudah berdiri mau menimbang besi kapal yang biasa disebut cincin sput ;
- Bahwa disamping Terdakwa sudah terdapat timbangan dan ada dua orang lagi yang saksi tidak kenal datang dengan mengendarai mobil pick up ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang menimbang besi yang akan dijual ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi kemudian memberitahukan kepada pemilik kapal yaitu Bapak Budi Sutanto ;
- Bahwa mendengar perkataan saksi tersebut, Terdakwa dan dua orang tersebut, pergi meninggalkan Pantai Belatung ;
- Bahwa pemilik kapal menyatakan keberatan atas tindakan Terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut oleh karena saksi yang diberi tugas untuk menjaga kapal tersebut ;
- Bahwa besi kapal berupa cincin sput tersebut masih bisa dipergunakan lagi dan pada waktu itu, cincin sput tersebut diletakkan di samping kapal karena masih dalam proses perbaikan kapal.

**Saksi 2. Ni Wayan Darmiasih ;**



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010 sekitar pukul 06.00 wita, saksi melihat Terdakwa menggelindingkan besi kapal dengan dibantu oleh dua orang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa besi yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada samping kapal lalu dibawa oleh Terdakwa ke pinggir Pantai Belatung ;
- Bahwa disana sudah ada timbangan dan ada mobil pick up ;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan suami saksi yang kemudian mendatangi Terdakwa.

**Saksi 3. Sukanto ;**

- Bahwa awalnya kapal milik Bapak Budi Sutanto mengalami kerusakan setelah mengambil pasir di Padang Bai dan terkena gelombang lalu terdampar di Pantai Belatung, Desa Pesinggahan ;
- Bahwa saksi sebagai mekanik pada kapal tersebut dan kapal tersebut sudah diperbaiki ;
- Bahwa benar pada saat memperbaiki kapal, besi kapal berupa cincin sput ditaruh disamping kapal dan belum sempat dipindahkan ;
- Bahwa cincin sput tersebut dalam keadaan baik dan masih bisa dipergunakan lagi ;
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh Bapak Budi untuk mengecek, barang-barang di kapal yang hilang ;
- Bahwa kalau dijual, cincin sput tersebut laku terjual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kapal bernama cincin sput, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sering pergi ke Pantai Belatung sehingga Terdakwa mengetahui kalau di tempat penyimpanan besi-besi kapal tersebut terdapat besi kapal berupa cincin sput ;
- Bahwa melihat cincin sput tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan hendak dijual sebagai besi rongsokan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada dua orang yang tidak dikenal untuk membeli besi tersebut dan berjanji bertemu di pinggir Pantai Belatung pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010 sekitar pukul 06.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa mengenal kedua orang tersebut karena sebelumnya pernah menjual besi rongsokan kepada dua orang tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010 sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa bertemu dengan dua orang tersebut di Pinggir Pantai belatung dan kedua orang tersebut sudah membawa timbangan dengan mengendarai mobil jenis pick up ;
- Bahwa dengan dibantu oleh dua orang tersebut, Terdakwa menggelindingkan cincin sput tersebut menuju ketimbangan ;
- Bahwa pada saat akan ditimbang, datang saksi I Ketut Carma sehingga Terdakwa menjadi takut dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa benar cincin sput tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sukanto untuk mengambil besi kapal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya saksi Sukanto meletakkan besi kapal bernama cincin sput dilahan terbuka tempat penyimpanan besi-besi kapal yang



mana di sampingnya terdapat kapal yang sedang bersandar di Pantai Belatung, Desa Pesinggahan, Klungkung karena kerusakan;

- Bahwa benar Terdakwa sering pergi ke Pantai Belatung dan melihat cincin sput tersebut disamping kapal, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil cincin sput tersebut untuk dijual sebagai besi rongsokan ;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi dua orang yang Terdakwa tidak kenal yang biasa membeli besi rongsokan untuk berjanji bertemu di Pinggir Pantai Belatung pada hari Selasa,tanggal 3 Agustus 2010 sekitar pukul 06.00 wita ;
- Bahwa benar pada hari Selasa,tanggal 3 Agustus 2010 sekitar pukul 06.00 wita,kedua orang tersebut datang dengan mengendarai mobil pick up dan juga telah membawa timbangan ;
- Bahwa benar dengan dibantu oleh dua orang tersebut, Terdakwa menggelindingkan cincin sput tersebut menuju ketimbangan ;
- Bahwa benar pada saat akan ditimbang, datang saksi I Ketut Carma sehingga Terdakwa menjadi takut dan meninggalkan tempat tersebut bersama dengan kedua orang tersebut ;
- Bahwa benar cincin sput tersebut bukan milik Terdakwa tetapi merupakan milik sdr. Budi Sutanto yang juga sebagai pemilik kapal;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil cincin sput tersebut.
- Bahwa benar kalau dijual, cincin sput tersebut masih laku terjual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni yang melanggar ketentuan dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;





2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama I Komang Arya Darma alias Komang Tapis yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang sehingga menyebabkan barang tersebut berpindah dari tempat semula barang itu berada. Sedangkan yang dimaksud kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak diharuskan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah memindahkan sebuah besi kapal yang biasa disebut dengan cincin sput dengan cara menggelindingkan dari samping kapal menuju ke pinggir Pantai Belatung yang mana disana telah menunggu dua orang yang tidak dikenal, hendak





membantu Terdakwa untuk menimbang cincin sput tersebut dijadikan sebagai besi rongsokan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah masuk kedalam sub unsur mengambil, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah menyebabkan berpindahnya cincin sput tersebut dari tempatnya semula ke tempat lain atau setidaknya kedalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan fakta tersebut diatas dengan definisi barang, maka cincin sput adalah termasuk dalam pengertian barang oleh karena cincin sput adalah merupakan sesuatu yang berwujud nyata dan juga memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa cincin sput yang diambil oleh Terdakwa dari pinggir pantai Belatung adalah merupakan kepunyaan sdr. Budi Sutanto dan selama persidangan tidak terbukti sebagai milik dari Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil cincin sput milik sdr. Budi Sutanto dengan cara menggelindingkannya dan selanjutnya ditimbang untuk dijual sebagai besi rongsokan. Dengan melihat fakta tersebut, telah ada maksud dari Terdakwa untuk memiliki cincin sput tersebut yang selanjutnya dari penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan daripadanya. Selanjutnya oleh karena Terdakwa mengambil cincin sput tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya yang sah maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka



Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah besi kapal bernama cincin sput, oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti sebagai milik dari sdr. Budi Sutanto, maka sudah sepatutnya mengembalikan barang bukti tersebut kepada sdr. Budi Sutanto ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 362 KUHP, KUHP, serta peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI ;**

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Arya Darma alias Komang Tapis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kapal bernama cincin sput dikembalikan kepada sdr. Budi Sutanto ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2010, oleh kami, IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, PUTU ENDRU SONATA,SH.dan NI MADE DEWI SUKRANI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2010, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NYOMAN ANI YUDIANI,SH.



Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan  
Terdakwa.

Hakim Ketua,

t.t.d.

**IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.MH.**

Hakim Anggota,

t.t.d.

**PUTU ENDRU SONATA,SH.**

t.t.d.

**NI MADE DEWI SUKRANI,SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I WAYAN DERESTA.**